

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN FINTECH PAYLATER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS OPERATORS IN FINTECH "PAYLATER" AGREEMENTS UNDER THE CONSUMER PROTECTION LAW

Zainal Arifin^{1*}, Muslim², Revie Kurnia Katjong³, Andi Annisa Nurlia Mamonto⁴,
Ahmad Rifai Rahawarin⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

Email Correspondence: arifin.wets@gmail.com

Abstract

The financial innovation of Fintech PayLater provides digital transaction convenience but creates a legal imbalance that often harms business actors due to consumers' bad faith. There is a literature gap where current legal protection studies almost exclusively focus on consumer protection, ignoring the vulnerabilities of service providers in the digital ecosystem. This study aims to examine the legal protection for business actors in Fintech PayLater agreements based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and analyze its dispute resolution mechanisms in the event of a default. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that legal protection for business actors stems from the right to be protected from consumers acting in bad faith, manifested through the pacta sunt servanda principle in electronic contracts (click-wrap agreements) as long as business actors are transparent and comply with the prohibition of standard clauses. As a result, it is concluded that non-litigation dispute resolution through the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) is the most effective and efficient mechanism for small-value digital transactions compared to litigation.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Fintech PayLater, Consumer Protection.

Abstrak

Inovasi keuangan Fintech PayLater memberikan kemudahan transaksi digital namun memunculkan ketidakseimbangan posisi hukum yang kerap merugikan pelaku usaha akibat itikad tidak baik konsumen. Terdapat kesenjangan literatur di mana kajian perlindungan hukum saat ini hampir secara eksklusif berfokus pada perlindungan konsumen, mengabaikan kerentanan penyedia layanan dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian Fintech PayLater berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha bersumber pada hak untuk mendapat perlindungan dari konsumen yang beritikad tidak baik, yang terwujud melalui asas pacta sunt servanda dalam kontrak elektronik (click-wrap agreement) selama pelaku usaha transparan dan mematuhi larangan klausula baku. Sebagai hasilnya, disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menjadi mekanisme paling efektif dan efisien untuk karakteristik transaksi digital bernilai kecil dibandingkan jalur litigasi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Fintech PayLater, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, memperoleh pembiayaan, dan memenuhi kebutuhan konsumsi. Salah satu inovasi

yang paling mudah ditemukan dalam ekosistem perdagangan digital adalah Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater, yaitu fasilitas yang memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran kemudian berdasarkan jadwal yang disepakati. Model ini menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan proses yang relatif sederhana karena hubungan hukum dibangun melalui sistem elektronik tanpa keharusan pertemuan fisik. Perkembangan tersebut sejalan dengan ekspansi layanan keuangan digital di Indonesia yang mendorong inklusi keuangan, tetapi sekaligus melahirkan bentuk risiko hukum baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pengaturan khusus melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), yang berlaku bagi bank umum dan perusahaan pembiayaan serta mengatur antara lain prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, kerja sama, dan penghentian penyelenggaraan BNPL. Dengan demikian, PayLater tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai fitur pemasaran digital, melainkan sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2025).

Pertumbuhan PayLater membawa konsekuensi bahwa relasi hukum dalam transaksi digital tidak selalu berjalan seimbang. Konsumen memang berada pada posisi yang perlu memperoleh perlindungan karena memiliki keterbatasan informasi, daya tawar, dan kemampuan memahami kontrak elektronik yang panjang serta disusun secara standar. Namun, perlindungan konsumen tidak berarti menghapus kewajiban konsumen untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Dalam praktik, kegagalan pembayaran, penggunaan identitas yang tidak sah, pemberian informasi yang tidak benar, penyalahgunaan fasilitas, atau tindakan lain yang bertentangan dengan itikad baik dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Karena itu, isu perlindungan hukum dalam PayLater seharusnya dibangun di atas prinsip keseimbangan: konsumen dilindungi dari praktik usaha yang tidak patut, sedangkan pelaku usaha dilindungi dari perilaku konsumen yang menyimpang. Pandangan ini penting karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya memuat kewajiban pelaku usaha, tetapi juga secara eksplisit memberikan hak kepada pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Pasal 6 huruf b UUPK dengan demikian menjadi titik masuk penting untuk mengembangkan analisis perlindungan pelaku usaha dalam ekosistem PayLater. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999).

Persoalan menjadi lebih kompleks karena istilah PayLater digunakan untuk berbagai model bisnis. Tidak semua layanan PayLater secara yuridis identik dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring. OJK membedakan pengaturan BNPL pada perusahaan pembiayaan dan pengaturan LPBBTI. POJK Nomor 32 Tahun 2025 secara khusus mengatur penyelenggaraan BNPL, sedangkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur LPBBTI. Perbedaan rezim ini penting karena menentukan subjek hukum, karakter hubungan kontraktual, kewajiban penyelenggara, pengelolaan risiko, serta mekanisme pengawasan. OJK juga mencatat bahwa BNPL telah menjadi salah satu produk pembiayaan yang digunakan perusahaan pembiayaan, sementara

layanan fintech lending memiliki karakter pendanaan yang berbeda. Oleh sebab itu, pembahasan perlindungan hukum pelaku usaha tidak cukup hanya dengan menyebut istilah fintech secara umum. Analisis harus melihat siapa penyedia fasilitas, apa bentuk hubungan hukumnya, bagaimana kontrak elektronik dibentuk, serta regulasi sektoral apa yang berlaku. Ketepatan kategorisasi tersebut sekaligus menjadi salah satu pembaruan penting dari penelitian ini dibandingkan pembahasan sebelumnya yang cenderung mencampurkan PayLater, pinjaman daring, dan seluruh layanan fintech ke dalam satu kategori. (OJK, 2024, 2025).

Secara normatif, hubungan PayLater juga tidak dapat dilepaskan dari hukum perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang sah. Dalam lingkungan digital, persetujuan sering diberikan melalui clickwrap agreement, yaitu kontrak standar yang disetujui pengguna dengan tindakan afirmatif seperti menekan tombol “setuju”. Bentuk tersebut pada prinsipnya dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal serta memenuhi ketentuan mengenai kontrak elektronik. UU ITE sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengakui transaksi dan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Namun, kekuatan mengikat clickwrap tidak bersifat absolut. Kontrak elektronik tetap tunduk pada batasan hukum perjanjian dan UUPK, terutama larangan pencantuman klausula baku tertentu yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau menempatkan konsumen pada posisi yang tidak adil. Dengan demikian, perlindungan pelaku usaha tidak dapat dibangun hanya berdasarkan keberadaan tombol persetujuan, melainkan harus disertai transparansi, keterbacaan, dan pembagian risiko yang wajar. (Suriati & Lubis, 2026; Widyawati et al., 2025).

Dalam perspektif perlindungan hukum, masalah utama bukan sekadar apakah pelaku usaha dapat menagih kewajiban konsumen, tetapi bagaimana hak tersebut dilaksanakan secara sah, proporsional, dan dapat dibuktikan. Pelaku usaha perlu memiliki dasar kontraktual yang jelas mengenai jumlah kewajiban, tanggal jatuh tempo, biaya, konsekuensi keterlambatan, prosedur pengaduan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebaliknya, konsumen harus memperoleh informasi yang memadai sebelum memberikan persetujuan. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menegaskan penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, termasuk prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, perlindungan data, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hak pelaku usaha berjalan beriringan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan layanan secara bertanggung jawab. Bahkan, penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, kekerasan, tindakan memperlakukan, tekanan fisik atau verbal, maupun cara lain yang mengganggu konsumen. Karena itu, perlindungan pelaku usaha bukan legitimasi untuk melakukan penagihan tanpa batas, melainkan dasar untuk memperoleh pembayaran melalui prosedur yang sesuai hukum. (OJK, 2023).

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah data pribadi dan verifikasi identitas. Layanan PayLater bergantung pada proses e-KYC, pengumpulan data identitas, informasi keuangan, serta data transaksi untuk menilai kelayakan dan mengelola risiko. Dari sudut pandang pelaku usaha, verifikasi identitas membantu mencegah fraud, penggunaan identitas orang lain, dan penyalahgunaan fasilitas. Akan tetapi, dari sudut pandang konsumen, pemrosesan data tersebut harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, keamanan yang memadai, dan tidak boleh digunakan melampaui kepentingan yang sah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data keuangan pribadi sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan mengatur hak subjek data serta kewajiban pengendali dan prosesor data. Oleh karena itu, e-KYC tidak boleh dipahami sebagai mekanisme yang otomatis membenarkan semua tindakan pelaku usaha. Nilai pembuktiannya kuat apabila proses dilakukan secara sah, akurat, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan tata kelola data yang baik. Bagi pelaku usaha, kepatuhan terhadap perlindungan data justru merupakan bagian dari perlindungan hukum karena dapat memperkuat validitas proses kontraktual dan mengurangi risiko sengketa mengenai identitas, persetujuan, maupun penggunaan informasi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022; Noptabi et al., 2022).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian tentang fintech dan PayLater di Indonesia masih lebih banyak menempatkan konsumen sebagai pusat analisis. Sejumlah penelitian membahas perlindungan data pribadi, risiko penagihan, validitas kontrak elektronik, dan efektivitas regulasi dalam melindungi konsumen. Kajian mengenai BNPL juga menyoroti persoalan transparansi biaya, bunga, denda, serta risiko penggunaan layanan digital secara berlebihan. Sementara itu, penelitian mengenai clickwrap menegaskan bahwa persetujuan digital dapat membentuk kontrak yang mengikat, tetapi tetap dibatasi oleh hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen. Di sisi lain, penelitian mengenai LAPS SJK menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, rahasia, dan berorientasi pada penyelesaian yang adil. Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara khusus menggeser fokus dari perlindungan konsumen menuju perlindungan hukum pelaku usaha dalam hubungan PayLater, sekaligus menghubungkannya dengan keabsahan kontrak elektronik, kewajiban transparansi, perlindungan data, dan pilihan forum penyelesaian sengketa. Gap inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian tidak bermaksud mengurangi posisi perlindungan konsumen, tetapi menempatkan hak dan kewajiban kedua pihak dalam satu kerangka keseimbangan hukum. (Atikah, 2020; Jariyah & Lie, 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif business-actor protection yang tetap berakar pada prinsip perlindungan konsumen. Pelaku usaha diposisikan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak, bukan semata-mata sebagai pihak yang selalu diasumsikan berada dalam posisi dominan. Perlindungan tersebut meliputi hak memperoleh pembayaran sesuai kontrak, hak memperoleh perlindungan dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak menggunakan mekanisme penagihan yang sah, hak mengajukan pengaduan dan penyelesaian sengketa, serta hak menggunakan alat bukti

elektronik untuk mempertahankan kepentingannya. Pada saat yang sama, pelaku usaha tetap dibebani kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, menyusun kontrak yang tidak melanggar UUPK, menjaga data pribadi, menerapkan mitigasi risiko, dan menjalankan penagihan sesuai ketentuan. Perspektif keseimbangan ini sejalan dengan perkembangan regulasi OJK yang semakin mengintegrasikan digitalisasi produk jasa keuangan dengan perlindungan konsumen. Dengan demikian, keadilan dalam PayLater tidak dapat diukur hanya dari seberapa kuat konsumen dilindungi, tetapi juga dari apakah pelaku usaha memperoleh kepastian hukum yang memungkinkan mereka menjalankan kegiatan usaha secara sehat tanpa memberikan ruang bagi fraud dan wanprestasi. (Albar et al., 2022).

Permasalahan penelitian selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa ketika konsumen tidak memenuhi kewajiban kontraktual. Secara umum, wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti kerugian sesuai ketentuan hukum perdata. Namun, karakter transaksi PayLater berbeda dengan sengketa kontrak konvensional. Transaksi berlangsung secara elektronik, jumlah sengketa dapat besar secara volume tetapi relatif kecil secara individual, dan para pihak sering berada pada lokasi yang berbeda. Kondisi tersebut membuat litigasi di pengadilan tidak selalu menjadi pilihan yang paling efisien. UUPK membuka ruang penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, sedangkan rezim sektor jasa keuangan menyediakan mekanisme pengaduan internal dan LAPS SJK. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menempatkan LAPS SJK sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar penyelenggara jasa keuangan dengan proses yang mengutamakan kerahasiaan, penyelesaian yang adil, dan efisiensi. Perkembangan layanan digital juga mendorong penggunaan mekanisme online dispute resolution. Karena itu, penelitian ini menilai mekanisme penyelesaian sengketa bukan hanya dari sudut kepastian formal, tetapi juga dari efisiensi, biaya, aksesibilitas, pembuktian elektronik, dan kemampuan menjaga hubungan para pihak. (OJK, 2020; Hidayat et al., 2025).

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian Fintech PayLater berdasarkan UUPK dan regulasi sektor jasa keuangan yang relevan, mengidentifikasi batas perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak pelaku usaha, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi konsumen. Penelitian ini juga bertujuan memperjelas posisi clickwrap agreement, e-KYC, dan bukti elektronik dalam hubungan hukum PayLater serta menunjukkan bahwa perlindungan pelaku usaha harus ditempatkan dalam kerangka kepatuhan terhadap perlindungan konsumen dan data pribadi. Secara akademik, penelitian diharapkan memperluas diskursus hukum fintech yang selama ini cenderung consumer-centric. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi penyedia PayLater dalam menyusun kontrak, sistem verifikasi, kebijakan penagihan, dan prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kepastian hukum dan keadilan sebagai dua tujuan yang harus berjalan bersama: konsumen memperoleh perlindungan dari praktik usaha yang merugikan, sedangkan pelaku usaha

memperoleh instrumen hukum yang efektif untuk menghadapi wanprestasi, fraud, dan tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. (OJK, 2023; OJK, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan menempatkan hukum positif, doktrin, dan konsep hukum sebagai objek analisis. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UUPK, KUHPdata, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, UU P2SK, POJK tentang pelindungan konsumen, POJK tentang BNPL, POJK tentang LPBBTI, serta POJK mengenai LAPS SJK; dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, keseimbangan para pihak, itikad baik, kontrak elektronik, wanprestasi, dan alternatif penyelesaian sengketa. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan regulasi OJK, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan fintech, PayLater, clickwrap agreement, perlindungan konsumen, dan LAPS SJK. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan pola pikir deduktif. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma, doktrin, dan temuan penelitian terdahulu untuk membangun argumentasi mengenai bentuk perlindungan pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling proporsional. Analisis juga membedakan BNPL pada bank/perusahaan pembiayaan dari LPBBTI agar tidak terjadi generalisasi rezim hukum. Dengan cara tersebut, kesimpulan penelitian diarahkan pada konstruksi hukum yang dapat diterapkan secara hati-hati sesuai karakter penyedia layanan dan hubungan kontraktualnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perlindungan Hukum Pelaku Usaha dan Kekuatan Kontrak Elektronik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi PayLater memiliki dasar normatif yang lebih kuat daripada yang sering diasumsikan dalam kajian consumer-centric. UUPK memang lahir dengan tujuan memperkuat posisi konsumen dalam hubungan yang sering tidak seimbang, tetapi struktur normanya tidak menghapus hak pelaku usaha. Pasal 6 huruf b UUPK secara tegas memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Ketentuan ini harus dibaca bersama kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 dan larangan klausula baku dalam Pasal 18. Dengan demikian, perlindungan pelaku usaha bukan pengecualian terhadap sistem perlindungan konsumen, tetapi bagian dari keseimbangan hubungan hukum. Dalam transaksi PayLater, keseimbangan tersebut menjadi penting karena penyedia fasilitas menanggung risiko pembiayaan sebelum konsumen menyelesaikan pembayaran. Apabila konsumen gagal memenuhi kewajiban karena kondisi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, penyelesaian harus mempertimbangkan prinsip kepatutan. Namun, apabila kegagalan pembayaran disertai manipulasi identitas, informasi palsu, penggunaan fasilitas secara fraud,

atau pengingkaran terhadap kewajiban yang telah dipahami secara jelas, pelaku usaha mempunyai dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi sesuai kontrak. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak dapat dinilai hanya dari posisi awal para pihak, tetapi juga dari perilaku mereka setelah kontrak terbentuk. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999; Miru & Yodo, 2019).

Dalam perspektif hukum perjanjian, perlindungan tersebut bertumpu pada prinsip bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak. Pasal 1320 KUHPdata mengharuskan adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal, sedangkan Pasal 1338 memberikan konsekuensi bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Pada transaksi PayLater, kesepakatan umumnya tidak diwujudkan melalui tanda tangan basah, melainkan melalui tindakan elektronik. Clickwrap agreement dapat dipandang sebagai bentuk kontrak elektronik apabila pengguna memperoleh kesempatan yang memadai untuk mengetahui syarat dan ketentuan, kemudian memberikan persetujuan melalui tindakan afirmatif. Studi mengenai clickwrap di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan klik dapat memiliki kekuatan hukum, tetapi validitasnya tetap bergantung pada pemenuhan syarat perjanjian dan pembatasan dari hukum perlindungan konsumen. Karena itu, pernyataan bahwa “pengguna telah menekan tombol setuju” tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hukum. Pelaku usaha harus mampu menunjukkan versi kontrak yang berlaku pada saat persetujuan, bukti bahwa informasi telah disampaikan, identitas pengguna, waktu persetujuan, serta jejak elektronik yang dapat diverifikasi. Dokumentasi tersebut sangat penting ketika terjadi sengketa mengenai apakah konsumen benar-benar mengetahui kewajibannya atau apakah terdapat perubahan syarat setelah persetujuan. (Subekti, 2005; Suriati & Lubis, 2026; Martinelli et al., 2024).

Kekuatan clickwrap juga dibatasi oleh larangan klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab, menolak pengembalian uang dalam keadaan tertentu, atau memberikan kewenangan sepihak yang secara substantif merugikan konsumen. Dalam konteks PayLater, klausula mengenai bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, jatuh tempo, pembatasan akun, hak melakukan penagihan, dan mekanisme penyelesaian sengketa harus dirumuskan secara transparan. Pelaku usaha tidak dapat menggunakan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai alasan untuk mengesahkan klausula yang sejak awal bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, *pacta sunt servanda* berfungsi setelah syarat sah dan batasan hukum terpenuhi. Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan pelaku usaha justru bergantung pada kualitas kontrak yang mereka susun sendiri. Semakin transparan kontrak, semakin kuat pula posisi pelaku usaha ketika menuntut pemenuhan kewajiban. Sebaliknya, kontrak yang ambigu atau terlalu eksoneratif dapat melemahkan pembuktian dan bahkan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap klausula tersebut. Karena itu, penyusunan clickwrap harus bergeser dari sekadar dokumen kepatuhan menjadi instrumen manajemen risiko hukum. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999; Chusnida, 2023).

Perubahan regulasi sektor jasa keuangan juga memperkuat kesimpulan tersebut. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menempatkan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagai bagian penting dari tata kelola sektor jasa keuangan dengan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keamanan data, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Bagi pelaku usaha PayLater, prinsip tersebut bukan semata-mata beban kepatuhan. Kepatuhan dapat menjadi sumber perlindungan hukum karena menciptakan bukti bahwa proses pemberian fasilitas dilakukan secara bertanggung jawab. Misalnya, informasi mengenai biaya, risiko, hak dan kewajiban, serta konsekuensi keterlambatan yang disampaikan sebelum persetujuan akan memperkuat posisi pelaku usaha apabila kemudian terjadi perselisihan. Sebaliknya, ketidakjelasan informasi dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk mempersoalkan persetujuan dan kewajiban pembayaran. Dengan demikian, transparansi mempunyai fungsi ganda: melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan sekaligus melindungi pelaku usaha dari tuduhan bahwa konsumen tidak pernah mengetahui kewajiban kontraktualnya. Kerangka ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan perlindungan pelaku usaha bukan dua kepentingan yang berlawanan, melainkan dua sisi dari kepastian hukum. (OJK, 2023; Albar et al., 2022).

Penelitian juga menemukan bahwa kategorisasi layanan PayLater perlu diperbaiki. Dalam praktik publik, istilah fintech PayLater sering digunakan untuk menyebut berbagai model pembiayaan digital. Padahal, POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur LPBBTI, sedangkan POJK Nomor 32 Tahun 2025 mengatur BNPL. OJK menjelaskan bahwa BNPL bagi bank umum dan perusahaan pembiayaan mempunyai pengaturan tersendiri, termasuk prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan kerja sama. Karena itu, penggunaan POJK LPBBTI sebagai satu-satunya dasar hukum untuk seluruh PayLater dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat. Dalam penelitian ini, istilah Fintech PayLater digunakan secara fungsional untuk menggambarkan transaksi pembiayaan digital, sementara rezim hukumnya dibedakan berdasarkan penyelenggara. Perbedaan ini penting bagi pelaku usaha karena menentukan kewajiban perizinan, mitigasi risiko, tata kelola data, mekanisme pengaduan, dan forum sengketa. POJK Nomor 32 Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa regulator telah mengakui BNPL sebagai produk yang memerlukan pengaturan khusus. Dengan demikian, perlindungan hukum pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan UUPK, tetapi harus dibaca secara sistematis bersama regulasi sektor jasa keuangan yang berlaku pada model bisnis masing-masing. (OJK, 2025; OJK, 2024).

E-KYC, Itikad Baik, dan Pembuktian Wanprestasi

Persoalan itikad baik konsumen menjadi bagian sentral dalam menentukan ruang perlindungan pelaku usaha. Itikad baik tidak boleh direduksi menjadi sekadar kemampuan atau ketidakmampuan membayar. Konsumen yang mengalami kesulitan keuangan tidak otomatis dapat dikategorikan beritikad buruk. Sebaliknya, perilaku seperti memalsukan identitas, sengaja menyampaikan data yang tidak benar, menggunakan identitas orang lain, membuat transaksi fiktif, atau secara sadar menghindari kewajiban melalui manipulasi sistem dapat menjadi indikator perilaku yang merugikan pelaku usaha. Karena itu, penerapan

Pasal 6 huruf b UUPK harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti. Pelaku usaha tidak dapat memberikan label “itikad buruk” semata-mata karena konsumen menunggak. Harus terdapat indikator objektif yang menunjukkan adanya penyimpangan dari kewajiban kontraktual. Pendekatan ini sekaligus mencegah penyalahgunaan hak oleh pelaku usaha. Dalam kerangka perlindungan hukum yang seimbang, hak menagih harus dipertautkan dengan kewajiban melakukan asesmen, menyediakan saluran pengaduan, dan memberikan kesempatan penyelesaian yang wajar. Dengan demikian, prinsip itikad baik bekerja dua arah: konsumen wajib memenuhi kontrak secara jujur, sementara pelaku usaha wajib melaksanakan haknya secara patut. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022; Noptabi et al., 2022).

Dalam hal terjadi wanprestasi, hak pelaku usaha pada dasarnya dapat berupa meminta pemenuhan kewajiban, menuntut ganti kerugian apabila syaratnya terpenuhi, atau menggunakan mekanisme penyelesaian yang telah disepakati. Pasal 1243 KUHPdata menjadi salah satu dasar umum tuntutan ganti kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah pihak yang lalai dinyatakan dalam keadaan wanprestasi sesuai kondisi yang berlaku. Namun, penerapan norma tersebut dalam transaksi PayLater perlu mempertimbangkan karakter kontrak elektronik dan ketentuan sektoral. Bukti yang digunakan tidak hanya berupa dokumen fisik, tetapi juga data transaksi, rekam persetujuan, notifikasi, histori pembayaran, dan catatan komunikasi. Karena itu, tata kelola bukti elektronik merupakan bagian dari perlindungan hukum pelaku usaha. Penyedia layanan yang memiliki sistem pencatatan terstruktur akan lebih mudah menunjukkan hubungan kontraktual dan jumlah kewajiban. Sebaliknya, apabila data transaksi tidak lengkap atau terdapat perubahan sistem yang tidak terdokumentasi, posisi pelaku usaha dalam sengketa dapat melemah. Hasil ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum modern tidak hanya bergantung pada norma substantif, tetapi juga pada kemampuan organisasi menghasilkan bukti yang dapat diverifikasi. Digitalisasi dengan demikian harus diikuti digital evidence governance. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999).

Pada tahap penagihan, perlindungan pelaku usaha mempunyai batas yang tegas. OJK menegaskan bahwa penagihan pada sektor jasa keuangan harus dilakukan sesuai norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan, antara lain tidak menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan memperlakukan, tekanan fisik atau verbal, atau menghubungi pihak lain secara tidak patut. Ketentuan ini sangat penting karena sengketa PayLater sering muncul bukan hanya akibat gagal bayar, tetapi juga akibat cara penagihan. Dari sudut pandang pelaku usaha, penagihan merupakan konsekuensi logis dari hak tagih. Namun, dari sudut pandang hukum, cara menjalankan hak tersebut menentukan apakah tindakan tersebut tetap berada dalam koridor perlindungan hukum. Penagihan yang agresif, penyebaran informasi pribadi, atau tekanan terhadap keluarga dan rekan kerja dapat mengubah posisi pelaku usaha dari pihak yang menuntut pemenuhan kontrak menjadi pihak yang berpotensi melanggar hukum. Karena itu, sistem penagihan harus berbasis prosedur, dokumentasi, batas waktu, kanal komunikasi resmi, dan mekanisme eskalasi. Pendekatan tersebut tidak hanya

mengurangi risiko pelanggaran terhadap konsumen, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan penyelesaian tunggakan. (Subekti, 2005).

Penagihan, Internal Dispute Resolution, dan LAPS SJK

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa mekanisme internal dispute resolution (IDR) merupakan tahap penting sebelum sengketa dibawa ke forum eksternal. IDR memungkinkan penyedia layanan dan konsumen memeriksa kembali status transaksi, histori pembayaran, dasar pengenaan biaya, keberadaan fraud, serta kemungkinan restrukturisasi atau penyelesaian kewajiban. Bagi pelaku usaha, IDR memiliki nilai strategis karena biaya penyelesaian relatif rendah dan data sengketa masih berada dalam sistem perusahaan. Bagi konsumen, IDR menyediakan kesempatan untuk menyampaikan keberatan tanpa harus segera memasuki proses formal. POJK Nomor 22 Tahun 2023 menempatkan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, prosedur pengaduan tidak seharusnya dipandang sebagai formalitas, tetapi sebagai instrumen pencegahan sengketa. Sistem pengaduan yang cepat dan dapat ditelusuri juga dapat menghasilkan bukti bahwa pelaku usaha telah memberikan kesempatan penyelesaian yang wajar. Apabila sengketa tetap tidak terselesaikan, data dari IDR dapat menjadi dasar bagi proses berikutnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa sebaiknya dirancang sebagai rangkaian berjenjang: verifikasi internal, penyelesaian langsung, forum alternatif, dan litigasi apabila diperlukan. (OJK, 2023).

LAPS SJK menjadi forum eksternal yang relevan karena karakter sengketa PayLater berada dalam lingkungan jasa keuangan. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menempatkan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar penyelenggara jasa keuangan, dengan proses yang mengutamakan kerahasiaan, penyelesaian yang adil, dan efisiensi. Bagi transaksi digital yang volumenya besar, penggunaan forum non-litigasi memiliki keunggulan karena tidak selalu membutuhkan proses pengadilan yang panjang. Penelitian mengenai LAPS SJK juga menunjukkan bahwa mediasi menjadi instrumen penting karena memungkinkan para pihak mencapai penyelesaian tanpa memutus hubungan secara konfrontatif. Dalam konteks PayLater, mediasi dapat digunakan untuk membahas jumlah tunggakan, biaya yang diperselisihkan, kesalahan sistem, fraud, atau keberatan terhadap proses penagihan. Keuntungan lainnya adalah kemampuan forum alternatif menyesuaikan proses dengan karakter sengketa jasa keuangan. Namun, LAPS SJK bukan berarti selalu lebih baik daripada pengadilan dalam semua perkara. Sengketa dengan unsur pidana, persoalan yang membutuhkan tindakan koersif, atau perkara yang tidak memenuhi kewenangan forum tetap dapat memerlukan mekanisme lain. Oleh sebab itu, LAPS SJK lebih tepat diposisikan sebagai pilihan strategis dalam sengketa perdata jasa keuangan, bukan sebagai pengganti mutlak pengadilan. (OJK, 2020; Hidayat et al., 2025).

Efektivitas LAPS SJK semakin relevan ketika penyelesaian sengketa dilakukan dengan dukungan teknologi. Konsep online dispute resolution (ODR) memungkinkan komunikasi, pertukaran dokumen, dan proses mediasi dilakukan secara elektronik sehingga sesuai dengan karakter awal transaksi PayLater. Keuntungan utama ODR adalah efisiensi

waktu, pengurangan biaya perjalanan, dan kemampuan menangani sengketa antara pihak yang berada di wilayah berbeda. Akan tetapi, ODR tetap membutuhkan jaminan autentikasi, keamanan data, integritas dokumen, dan kejelasan status hasil kesepakatan. Bagi pelaku usaha, forum digital juga memungkinkan integrasi dengan sistem bukti internal sehingga dokumen transaksi dapat disajikan lebih cepat. Bagi konsumen, mekanisme ini dapat meningkatkan akses terhadap penyelesaian sengketa tanpa harus datang ke kantor atau pengadilan. Dengan demikian, ODR bukan sekadar inovasi teknis, tetapi dapat menjadi instrumen akses terhadap keadilan dalam transaksi digital. Meski demikian, keberhasilannya tetap bergantung pada kepatuhan para pihak dan kualitas tata kelola lembaga penyelesaian sengketa. Hasil penelitian terdahulu mengenai LAPS SJK memperlihatkan bahwa mediasi dapat memberikan solusi win-win, tetapi juga terdapat tantangan terkait kepatuhan pada proses internal dan kelayakan perkara. Temuan tersebut menunjukkan perlunya prosedur pra-sengketa yang tertib. (OJK, 2020; Utomo, 2023).

Model Perlindungan Hukum Berlapis dalam Ekosistem PayLater

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan pelaku usaha tidak hanya bersifat represif, tetapi harus dibangun sejak tahap pra-kontrak. Perusahaan perlu melakukan penilaian kelayakan pengguna, verifikasi identitas, pemeriksaan risiko, penyampaian informasi, desain kontrak yang mudah dipahami, dan penyediaan mekanisme pengaduan. OJK melalui berbagai regulasi menekankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam layanan jasa keuangan digital. Dari perspektif pelaku usaha, tindakan preventif tersebut dapat mengurangi kemungkinan wanprestasi dan fraud sebelum fasilitas diberikan. Dengan kata lain, perlindungan hukum yang efektif bukan hanya kemampuan menuntut setelah terjadi kerugian, tetapi kemampuan mencegah kerugian melalui tata kelola yang baik. Pendekatan ini juga memperkuat argumentasi bahwa pelaku usaha yang telah menjalankan prosedur sesuai regulasi memiliki posisi hukum yang lebih kuat ketika harus mempertahankan haknya. Sebaliknya, apabila pelaku usaha mengabaikan asesmen dan transparansi, sulit untuk membenarkan klaim bahwa seluruh risiko harus ditanggung konsumen. Keadilan kontraktual menuntut adanya pembagian risiko yang didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak terhadap timbulnya masalah. Oleh karena itu, mitigasi risiko harus dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan hukum. (Muliadi, 2026; Hidayat et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perjanjian Fintech PayLater memiliki dasar normatif yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. UUPK tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga mengakui hak pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Hak tersebut harus dibaca bersama prinsip itikad baik, keseimbangan, hukum perjanjian, dan kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam hubungan PayLater, clickwrap agreement dapat

menjadi dasar hubungan kontraktual yang mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, ketentuan kontrak elektronik, serta tidak memuat klausula baku yang dilarang. Dengan demikian, prinsip pacta sunt servanda tidak dapat dipakai secara absolut untuk membenarkan setiap isi kontrak. Kekuatan mengikat kontrak justru semakin kuat apabila pelaku usaha mampu membuktikan proses persetujuan, identitas pengguna, penyampaian informasi, dan histori transaksi secara elektronik.

Penelitian juga menemukan bahwa perlindungan pelaku usaha harus dibangun melalui pendekatan preventif dan korektif. Preventif dilakukan melalui e-KYC, mitigasi risiko, transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan penyusunan kontrak yang jelas. Korektif dilakukan melalui penagihan yang sesuai hukum, pengaduan, negosiasi, mediasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks sengketa wanprestasi, IDR dan LAPS SJK merupakan pilihan yang lebih proporsional untuk banyak transaksi PayLater karena karakter sengketa digital cenderung membutuhkan penyelesaian cepat, efisien, dan dapat dilakukan tanpa proses pengadilan yang panjang. Namun, litigasi tetap diperlukan sebagai forum terakhir untuk perkara yang kompleks atau tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan pelaku usaha bukanlah business privilege, melainkan bagian dari keseimbangan hukum yang tetap mensyaratkan kepatuhan terhadap hak konsumen.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya perubahan paradigma dalam kajian hukum PayLater dari pendekatan yang semata-mata consumer-centric menuju pendekatan keseimbangan para pihak. Regulator dan pelaku usaha perlu memastikan bahwa pengaturan BNPL, transaksi elektronik, perlindungan data, dan penyelesaian sengketa dapat berjalan harmonis. Bagi pelaku usaha, kepastian hukum tidak cukup diperoleh dari kontrak, tetapi harus dibangun melalui tata kelola, bukti elektronik, prosedur pengaduan, dan penagihan yang patut. Bagi penelitian berikutnya, kajian empiris diperlukan untuk menguji efektivitas mekanisme IDR, LAPS SJK, dan ODR dalam sengketa PayLater serta membandingkan implementasinya pada berbagai model penyedia layanan. Dengan kerangka tersebut, ekosistem PayLater dapat berkembang secara berkelanjutan karena kepastian hak pelaku usaha berjalan seimbang dengan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. (2011). Hukum perlindungan konsumen. RajaGrafindo Persada.
- Ainy, R. N., Ariesanti, A., Fachrudin, K. A., Sa'dani, O. S., & Diati, Z. S. I. (2025). The Buy Now Pay Later paradox: Financially literate yet impulsive? *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 19(5), 1–25.
- Albar, R. A. H., Karo Karo, R., & Nindyatami, P. (2022). Indonesia's Law No. 4 of 2023 and consumer protection in digital financial services: ASEAN literacy framework's perspective. *Transnational Business Law Journal*, 3(1), 66–76. <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v3i1.1217>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Atikah, I. (2020). Consumer protection and fintech companies in Indonesia: Innovations and challenges of the Financial Services Authority. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 132–153. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.132-153>
- Chusnida, N. L. (2023). Click-wrap agreement: Pengalihan tanggungjawab dalam melindungi konsumen. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4368>
- Faizun, S. A., & Rumawi, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran SPayLater pengguna Shopee dalam perspektif hukum di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 1–17.
- Hidayat, A. A., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Kholid, M., & Najah, N. A. (2025). A deep dive into LAPS SJK cases: A qualitative study on case types, resolution duration, and party compliance. *Rechtidee*, 20(2). <https://doi.org/10.21107/ri.v20i2.32561>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.
- Jariyah, S. A., & Lie, G. (2025). Sengketa praktik Buy Now Pay Later (BNPL) dan perlindungan konsumen di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 4289–4296. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025.4289-4296>
- Kumar, A., Salo, J., & Bezawada, R. (2024). The effects of buy now, pay later (BNPL) on customers' online purchase behavior. *Journal of Retailing*, 100(4), 602–617.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Maramis, J. S. R. A., & Bawole, H. Y. (2025). Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Shopee dengan sistem pembayaran PayLater. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 2863–2882.
- Martinelli, I., Wibowo, S. H., Andreas, G. F. M., & Fae, M. O. (2024). Penggunaan click-wrap agreement pada e-commerce: Tinjauan terhadap keabsahannya sebagai bentuk perjanjian elektronik. *Jurnal Supremasi*, 14(1). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797>
- Miru, A., & Yodo, S. (2019). Hukum perlindungan konsumen. *Rajawali Pers*.
- Muliadi, A. (2026). Alternatif dispute resolution mechanisms in fintech: Addressing legal challenges in digital financial services. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 477–483. <https://doi.org/10.29210/1156700>
- Noptabi, I. S., Aprita, S., & Wulandari, M. (2022). Legal protection of personal data financial technology based online loans from the Consumer Protection Act. *Walisongo Law Review*, 4(1), 121–134. <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.11135>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.07/2021 tentang Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Purwanto, E., Adzikri, M. W., Permana, C. G., Marlina, T., & Handiriono, R. (2024). Legal protection of personal data in e-commerce online transactions with the PayLater method. *Interdisciplinary Social Studies*, 3(3), 117–122.
- Subekti. (2005). Hukum perjanjian. Intermasa.
- Suriati, & Lubis, S. D. (2026). Clickwrap agreements in Indonesian FinTech services: Legal validity, doctrinal tensions, and the limits of enforceability under civil law. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 11(1), 110–123. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i1.11195>
- Utami, P. D. Y., Dewi, N. M. L., & Satriana, I. M. W. C. (2024). Buy Now Pay Later: Sistem pembayaran transaksi e-commerce dalam perspektif prudential principle. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(3). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p04>
- Utomo, B. S. (2023). Upaya mediasi melalui LAPS SJK: Studi kasus sengketa rehabilitasi Daftar Hitam Nasional (DHN) PT X dan BRI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3), 494–512. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol53.No3.1585>
- Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., & Purnomo, H. (2025). Keabsahan perjanjian digital berbasis klik (clickwrap agreement) dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.8668>